

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (E\_COMMERCE)  
DILIHAT DARI BUKU III KUHPerdara DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perubahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**O L E H**

**Mahfuzah**

**NPM : 07 840 0133  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 1**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : MAHFUZAH  
NIM : 07.840.0133  
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DILIHAT DARI BUKU III KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
H. ABDUL MUIS, SH, MS

  
TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

TANDA TANGAN

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH, MH

2. SEKERTARIS : MUAZZUL, SH, M.Hum

3. PENGUJI I : ABDUL MUIS, SH, MS

4. PENGUJI II : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH

DEKAN  
FAK.HUKUM-UMA

KETUA BID. HKM PERDATA  
FAK.HUKUM-UMA

  
(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

  
(ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum)

## ABSTRAK

### KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (ECOMMERCE) DILIHAT DARI BUKU III KUHPerdata DAN UNDANG- UNDANG No.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

OLEH  
MAHFUZAH  
07.840.0133  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 jo 1320 jo Pasal 18 UUI TE KUH Perdata, maka dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa Internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUI TE) menyebutkan bahwa bukti dan perjanjian elektronik mengikat dan sah. Namun pada kenyataannya transaksi melalui elektronik menyangkut keabsahan, tanggung jawab dan sistem pembuktiannya tidak dipahami oleh pihak-pihak dalam jual beli sehingga diragukan oleh masyarakat dari aspek hukumnya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keabsahan perjanjian melalui Internet, tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian melalui Internet dan sistem pembuktian transaksi elektronik (e-commerce). Dalam penulisan ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara yang merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, perjanjian baku jual beli melalui Internet, situs di Internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam e-commerce dapat diterapkan secara analogis Buku III KUH Perdata yang dalam Pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 18 UUI TE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Penjual bertanggung jawab atas produk atau jasa yang telah diiklankannya di Internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh pembeli atas produk dan jasanya. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya. Berdasarkan sistem pembuktian hukum perdata yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR). UUI TE menambahkan dengan bukti elektronik (Pasal 5, 6, dan 7) Disarankan untuk dilakukannya sosialisasi mengenai UUI TE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **"KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET (E\_COMMERCE) DILIHAT DARI BUKU III KUHPerdata DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( studi kasus dipengadilan negeri medan )**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Zaini Muñawir,SH,M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak H.Abdul Muis,SH,MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Pengesan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DAN JUAL BELI DI INTERNET .....	11
A. Pengertian perjanjian jual beli .....	11
B. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli..	14
C. Wanprestasi dalam jual beli .....	23
D. Jual beli di internet .....	29
E. Pengaturan tentang keabsahan tandatangan elektronik sebagai alat bukti .....	38

<b>BAB III. KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM DALAM</b>	
<b>TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET.....</b>	<b>45</b>
A. Pra_kontrak dalam transaksi jual beli yang menggunakan	
e_commerce .....	45
B. Saat terjadinya kontrak dalam transaksi jual beli yang	
menggunakan e_commerce .....	51
C. Karakteristik kontrak transaksi jual beli melalui	
e_commerce.....	61
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
<b>TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET.....</b>	<b>67</b>
A. Keabsahan perjanjian melalui internet .....	67
B. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui	
internet.....	68
C. Prinsip-prinsip penyelesaian transaksi elektronik .....	70
D. Forum penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik..	72
E. Hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa	
elektronik.....	79
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya tidak pernah menduga bahwa dampak di kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa Negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lajim disebut dengan dunia maya. Di sini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apa pun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan semua masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sector bisnis atau perdagangan merupakan sector yang paling berkembang. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. *E-commerce (electronic commerce)*, merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung namun di sinilah letak keistimewanya. Untuk yang

sama agar dapat berhasil berbisnis di dunia maya karena selain “ permainan pertama kalinya seluruh masyarakat di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang” ini masih sangat baru, lahan yang baru “ digarap” pun masih sangat luas.

*E-commerce (perniagaan elektronik)* pada dasarnya merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara significant ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal terkait dengan mekanisme dagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang menggunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya. Berbeda dengan dunia nyata, *cyber space* memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik unik tersebut memperlihatkan bahwa seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja di dunia sejauh yang bersangkutan terhubung ke internet. Hilangnya batas dunia yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif secara langsung mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen.

Peter Fingar mengungkapkan bahwa:

Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus di manfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang di gelutinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, PT Elek Media Koputindo, Jakarta, 2001, halaman 2.



*Electronic commerce* adalah salah satu bagian dalam pembahasan *cyber law* yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, merupakan kajian yang lebih khusus dibicarakan. Hal ini disebabkan tentang *e-commerce* masih diragukan keabsahannya. Di kalangan ahli hukum di Indonesia masih berbeda pendapat menyangkut keabsahan perjanjian yang dibuat melalui internet

Pada sector pembangunan hukum, dalam mengantisipasi perkembangan teknologi, pemerintah sebenarnya sudah mulai merintisnya sejak beberapa tahun belakangan ini, antara lain dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai dimungkinkannya penyimpanan dokumen perusahaan dalam bentuk elektronik (*paperless*) memberikan pengakuan bahwa dokumen perusahaan yang di simpan di media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Demikian juga telah memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen bea dan cukai dengan menggunakan system EDI (*Electronic Data Interchange*).

### **A. Pengertian dan penegasan judul**

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah “keabsahan jual beli melalui internet (*e-commerce*) dilihat dari BUKU III KUH Perdata dan UU ITE”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang disebutkan di atas yaitu:

- Keabsahan adalah tidak melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku.
- Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
- Internet adalah jaringan public yang sangat luas dan besar, layaknya yang dimiliki oleh suatu jaringan publik, elektronik, yang murah, cepat, dan kemudahan aksesnya, dan juga sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman informasi secara mudah dan ringkas baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.
- *Electronic commerce (e-commerce)* adalah proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan computer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dimengerti bahwa pembatasan yang akan dilakukan adalah tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan computer atau internet yang berpedoman dengan aturan perundang-undangan.

## B. Alasan pemilihan judul

Melihat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, maka kita sedikit menelisik tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam KUH Perdata pasal 1320 yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dari ketentuan di atas maka kita tahu perjanjian akan dikata sah apabila memenuhi syarat di atas tetapi di kaitkan dengan KUH Perdata, kebebasan berkontrak memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana KUH Perdata menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundang-undangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*. Cukup adanya perikatan diantara para pihak, perjanjian sudah terbentuk.

Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru saja di setuju DPR RI menjadi Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tepatnya pada tanggal 25 maret 2008 dan mulai berlaku sejak 12 april 2008. Dalam Undang-undang ini mencakup segala pranata

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Muis.1990. *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*.Fak.Hukum USU, Medan.

Abdul Kadir Muhammad.1982. *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung.

Asri sitompul.2004.*hukum internet*.pt.citra aditia bakti.bandung

Edmon Makarim.2000. *Kompilasi Hukum Telematika* PT Gravindo Persada, Jakarta.

Hukum online.2010.*101 kasus dan solusi tentang perjanjian*.kala elha.jakarta.

Haris Faulidi Asnawi. 2004. *Transaksi Bisnis E\_commerce Persepektif Islam*.  
Megistra Insania Perss. Yogyakarta.

Lili Rasijidi dan Ira Thania Rasjidi.2001. *dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*.  
PT. Citra aditya Bakti. Bandung

Mariam Darus.2001.*E\_commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*.jurnak  
hukum bisnis.Bandung.

Munir Fuady. 1999. *Hukum perusahaan (dalam paradigam hukum bisnis)*. PT. Citra  
aditya Bakti. Bandung.

Ricardus Eko indrajid.2001 *E\_commerce Kiat dan Strategi Di Dunia Maya*.PT Elek  
Media Koputindo. Jakarta

Subekti R.1981. *Aneka Perjanjian*. Alumni. Bandung.

Sudargo Gautama.1977. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bina  
Citra. Bandung.

Subarnoko.2007.*hukum perjanjian teori dan analisis kasus.kencana media group.jakarta*

Teguh Samudera.2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Alunai. Bandung.

Zulfi Chairi.2005. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet.* Universitas Sumatra Utara. Medan.

Yahya almad zein.2009.*kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa bisnis e\_commerce.cv.mandar maju.bandung*

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Situs internet**

Anggraini srihartati. *Artikel perkembangan E-commerce di Indonesia.*<http://www.Waena.org>. selasa 10 Mei 2007.

Sri Hariningsi. *Artikel Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum pembuktian Terhadap Data Elektronik,*<http://www.Legalitas.Org>. 2 maret 2008.

<http://www.Hukumonline.com>

<http://www.Suara.pembaharuan.com>

<http://www.Kompas.com>